



REPUBLIK INDONESIA
Republic of Indonesia

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Ministry of Transportation

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
Directorate General of Civil Aviation

SERTIFIKAT KELAIKUDARAAN STANDARD
(Standard Certificate of Airworthiness)

1. Nomor Pendaftaran
(Registration Number)

4251

2. Tanda Kebangsaan dan Pendaftaran
(Nationality and Registration Marks)

PK-SNX

3. Pabrik Pembuat dan Tipe/Model Pesawat Udara
(Manufacturer and Manufacturer's Designation of Aircraft)

Airbus Helicopters
EC130T2

4. Nomor Seri Pesawat Udara
(Aircraft Serial Number)

8829

5. Kategori
(Category)

NORMAL

6. Sertifikat Kelaikudaraan ini dikeluarkan berdasarkan Konvensi tentang Penerbangan Sipil Internasional tanggal 7 Desember 1944 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan serta Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) yang berlaku, sehubungan dengan pesawat udara tersebut di atas, dianggap laik udara apabila dirawat dan dioperasikan sesuai dengan batasan-batasan operasional yang berlaku dan terkait.
(This Certificate of Airworthiness is issued pursuant to the Convention on International Civil Aviation dated 7 December 1944 and to the Republic of Indonesia Aviation Law Number 1 Year 2009 and applicable Civil Aviation Safety Regulations (CASRs) in respect of the above-mentioned aircraft which is considered to be airworthy when maintained and operated in accordance with the foregoing and pertinent operating limitations)

Batasan-Batasan /
Limitations : **None**

7. Tanggal
Diterbitkan
(Date of
Issuance)

14 Juli 2020

8. Berlaku
Sampai
(Valid Until)

13 Juli 2021

9.

A.n. Direktur Jenderal Perhubungan Udara
(On behalf of the Director General of Civil Aviation)



DADIN KOHAR

Tanda Tangan (Signature)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
Republic of Indonesia Aviation Law Number 1 Year 2009

Pasal 406

- (1) Setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara yang tidak memenuhi standar kelaikudaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 1,500,000,000.00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

(Any person operating an aircraft without complying airworthiness standard as stated in Article 34 shall be condemned with imprisonment for a maximum 3 (three) years or a fine of a maximum Rp. 1,500,000,000.00 (one billion and five hundred million rupiahs))

- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp. 2,000,000,000.00 (dua miliar rupiah).

(If the action as stated in item (1) causes any loss of property the person shall be condemned with imprisonment for a maximum 4 (four) years or fine of a maximum Rp. 2,000,000,000.00 (two billion rupiahs)).

- (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian seseorang dan kerugian harta benda, dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 2,500,000,000.00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

(If the action as stated in item (1) results in a person's death and loss of property, the person shall be condemned with imprisonment for a maximum of 10 (ten) years and a fine of a maximum Rp. 2,500,000,000.00 (two billion and five hundred million rupiahs))